



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mejatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Susiowati, Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 25-04-1977, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, status perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, alamat RT/RW. 002/001, Desa Alur, Kec. Jorong, Kab Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Abdul Muin A.Karim, Sp, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang Rt / Rw : 05 / 03 Samping Pelaihari City Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2020 yang selanjutnya akan disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 30 Januari 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam register perkara Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pli, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon lahir dengan nama **Susiowati** sesuai Kutipan akta Kelahiran Nomor 2713/2003.
- 2) Bahwa sesuai KTP Nomor 6301026504770002, nama pemohon tercatat **Susiowati**.
- 3) Bahwa sesuai KK Nomor 6301021108150004, nama pemohon tercatat **Susiowati**
- 4) Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang bernama Lonsethagen (**Passport Nomor 32484940 dari Norwegia**) sesuai VIGSELATTEST :

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 1 dari 7



Attesten er utskrift av vigselboka for Notarius Publicus I Romsdal, di Romsdal tingrett pada tanggal 25 Juni 2004, oleh Magne Nerland, selaku Sorenskriver (notaris), Pemohon tetap berstatus sebagai warga Negara Indonesia dan ber KTP Nomor 6301026504770002.

- 5) Bahwa menurut adat kebiasaan di Norwegia, setiap wanita yang telah menikah, selalu menambahkan nama suami dibelakang namanya, sebagai wujud penyatuan diri dan cinta kasih yang tak lekang sepanjang masa.
- 6) Bahwa Atas dasar itu Pemohon bermaksud menambahkan/mengubah nama Pemohon dari **Susiowati** menjadi "**Susiowati Lonsethagen**".
- 7) Memohon kepada Yang Mulia Hakim, yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan dan menetapkan bahwa nama **Susiowati** diubah/ditambah menjadi "**Susiowati Lonsethagen**".

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa nama **Susiowati** diubah/ditambah menjadi "**Susiowati Lonsethagen**".
3. Menyatakan/menetapkan pemohon berhak menyesuaikan/menyamakan data kependudukan (KTP, KK, dan Kutipan akta Kelahiran), sesuai nama "**Susiowati Lonsethagen**".

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni Kamis tanggal 6 Februari 2020, Pemohon tidak hadir dan datang menghadap kuasanya dipersidangan dan setelah membacakan Permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 63010265047700022 atas nama SUSIOWATI, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6301021108150004, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2713/2003 an. SUSIOWATI, selanjutnya disebut bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi VIGSELATTEST (surat nikah), selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Passport Nomor 32484940 atas nama LONSETHAGEN, selanjutnya disebut bukti P-5;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang diambil keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. TRIBUDIARTO

- Bahwa saksi adalah sepupu pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut satu rumah denan saksi namun berbeda kartu keluarga dan sekarang telah menikah dengan warga negara Norwegia dan ikut suaminya di Negara Norwegia;
- Bahwa nama orang tua Pemohon Waris Wijaya dan Endang Suhartini ;
- Bahwa Pemohon lahir di Jawa Timur tepatnya di Surabaya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Sdr **Lonsethagen** warga **Negara** Norwegia;
- Bahwa kewarganegaraan Pemohon tetap Indonesia dan masih beralamat dan KTP di Desa Alur Kecamatan Jorong Kabupaten tanah Laut;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau menambah nama Pemohon nyang semula Susiowati menjadi Susiowati Lonsethagen;
- Bahwa menurut adat kebiasaan di Norwegia, setiap wanita yang telah menikah, selalu menambahkan nama suami dibelakang namanya, sebagai wujud penyatuan diri dan cinta kasih sehingga Pemohon menambahkan nama suaminya dibelakang namanya menjadi Susiowati Lonsethagen;

2. MIKHEL NUGROHO SW

- Bahwa saksi adalah teman satu gereja pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Alur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut satu rumah denan saksi namun berbeda kartu keluarga dan sekarang telah menikah dengan warga negara Norwegia dan ikut suaminya di Negara Norwegia;
- Bahwa nama orang tua Pemohon Waris Wijaya dan Endang Suhartini ;

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Jawa Timur tepatnya di Surabaya;
- Pemohon sudah menikah dengan Sdr **Lonsethagen** warga Negara Norwegia;
- Kewarganegaraan Pemohon tetap Indonesia karena masih beralamat dan KTP di Desa Alur Kecamatan Jorong Kabupaten tanah Laut;
- Pemohon ingin merubah atau menambah nama Pemohon nyang semula Susiowati menjadi Susiowati Lonsethagen;
- Menurut adat kebiasaan di Norwegia, setiap wanita yang telah menikah, selalu menambahkan nama suami dibelakang namanya, sebagi wujud penyatuan diri dan cinta kasih sehingga Pemohon menambahkan nama suaminya dibelakang namanya menjadi Susiowati Lonsethagen;

Bahwa, Kuasa Hukum Pemohon secara lisan dipersidangan juga telah menyampaikan pada pokoknya bahwa Pemohon tidak bisa datang pada saat persidangan karena berada di Norwegia dan alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena ingin menambah nama belakang pemohon dengan nama suami pemohon karena telah menikah dengan sah dan di catatkan di Norwegia, sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon yaitu menambah nama **Susiowati** menjadi **Susiowati Lonsethagen**, yang selanjutnya memohon izin agar diperkenankan untuk menyeragamkan penulisan nama Pemohon pada seluruh dokumen kependudukan Pemohon ;

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-5, dimana P-2 telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P-1, P-3, P-4, P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi namun masih berkaitan dengan bukti yang lain serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Juncto Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-2, meskipun saat ini Pemohon bertempat tinggal di Norwegia namun domisili Pemohon RT/RW. 002/001, Desa Alur, Kec. Jorong, Kab Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena baik Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Norwegia yang bernama LONSETHAGEN berdasarkan VIGSELATTEST : *Attesten er utskrift av vigselboka for Notarius Publicus I Romsdal, di Romsdal tingrett* pada tanggal 25 Juni 2004, oleh Magne Nerland, selaku Sorenskriver (notaris) namun Pemohon tetap menjadi warga negara Indonesia yaitu penduduk Kelurahan Sarang Halang, Kabupaten Tanah Laut. Bahwa alasan dari Pemohon mengubah atau menambahkan nama suami Pemohon di belakang nama Pemohon karena menurut adat kebiasaan di Norwegia, setiap wanita yang telah menikah, selalu

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 5 dari 7



menambahkan nama suami dibelakang namanya, sebagai wujud penyatuan diri dan cinta kasih yang tak lekang sepanjang masa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulan tersebut diatas, maka berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya untuk meminta ijin agar dapat mengubah nama Pemohon pada seluruh dokumen kependudukan milik Pemohon, Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karenanya demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan mengenai perbedaan identitas dan asal-usul dikemudian hari, maka apa yang dimintakan oleh Pemohon tersebut layak dan sudah sepatutnya untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *"semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran begitu pula Kartu Keluarga dan KTP merupakan produk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam hal ini yang merupakan Instansi Pelaksana terkait dengan perbaikan, perubahan, atau apapun terhadap Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dalam rangka merealisasikan pergantian nama dan penyeragaman dalam dokumen identitas kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon diizinkan untuk datang menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari guna menindaklanjuti izin yang telah diberikan sebagaimana Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Administrasi Kependudukan, serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama **Susiowati** diubah/ditambah menjadi “**Susiowati Lonsethagen**”;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan semua data kependudukan Pemohon, dari yang semula tertulis nama **Susiowati** diubah/ditambah menjadi “**Susiowati Lonsethagen**”;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **10 Februari 2020**, oleh **AMEILIA SUKMASARI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Noripansyah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NORIPANSYAH, S.H.

AMEILIA SUKMASARI, S.H.,M.H

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Alat Tulis Kantor-----	Rp.	50.000,00
3. PNBP-----	Rp.	10.000,00
4. Sumpah-----	Rp.	25.000,00
5. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
6. Meterai-----	Rp.	6.000,00
7. Legis-----	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	141.000,00
(seratus empat puluh satu ribu Rupiah)		

Penetapan Perkara Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pli Halaman 7 dari 7